

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik). Oleh karena itu Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, sehingga rentan akan masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia. Dalam mengawasi keluar dan masuknya barang-barang di Indonesia, Instansi yang memiliki tugas dalam hal tersebut yaitu Direktorat Jendral Bea Cukai.

Sebagaimana yang tertulis pada website resmi Bea Cukai yang dimaksud dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) adalah sebuah instansi pemerintah yang memiliki peran yang cukup penting di Indonesia yang mana diantara tugas dan fungsinya adalah melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya dan melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri yang sejenis dari luar negeri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas beberapa level kantor yaitu mulai dari kantor pusat sampai pangkalan operasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai memaparkan bahwa terdapat 16 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh Indonesia. Salah satu Kantor Wilayah yang ada di daerah Sumatera Barat adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat berlokasi Di Pekanbaru. Terdapat 8 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang berada dibawah Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat tersebut diantaranya yaitu : KPPBC Pekanbaru, KPPBC Dumai, KPPBC Tembilhan, KPPBC Selat Panjang, KPPBC Bengkalis, KPPBC Bagan Siapiapi, KPPBC Siak Si Indapura, dan KPPBC Teluk Bayur (PMK 206,2014)

KPPBC yang berada di Kota Padang adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur (KPPBC TMP B Teluk Bayur). Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya yang masuk ke Sumatera Barat. Seiring perkembangan zaman, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu ([beacukai.go.id](http://beacukai.go.id))

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur membutuhkan barang dan jasa yang berguna untuk mempermudah dan memberikan kelancaran dalam melaksanakan

tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur dirasa perlu untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan cara yang baik, efektif, dan efisien.

Pengadaan barang dan jasa oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan barang dan jasa yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. (LKPP 14,2015)

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Selama ini pengadaan barang/ jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait seperti penyedia barang/ jasa dan pengguna barang/ jasa. Akan tetapi proses yang dilakukan secara fisik ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan yang mengikutinya.

Menurut Perpres 54 tahun 2010 kelebihan yang didapat dalam melakukan pengadaan barang dan jasa secara langsung diantaranya yaitu, 1). Para pengguna dan penyedia barang/ jasa dapat bertemu secara langsung dan melakukan tahap-tahap pengadaan barang/ jasa secara bersama-sama. 2). Metode Pengadaan Langsung merupakan cara yang paling sederhana dan dapat dilaksanakan oleh pejabat pengadaan tanpa harus melalui proses lelang.

Selain kelebihan pada proses langsung ini juga terdapat beberapa kelemahan dari tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa konvensional ini dinilai banyak merugikan seperti: 1). Tender arisan dan adanya kickback pada proses tender; 2). Rentannya terjadi kasus suap untuk memenangkan tender; 3). Proses tender tidak transparan; 4). Supplier bermain mematok harga tertinggi (mark up); 5). Memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; 6). Pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; 7). Adanya almamater sentris; 8). Pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang; 9). Tender tidak diumumkan; 10). Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah (Suchyo dkk, 2009 dalam Udoyono, 2012).

Di era reformasi ini, kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting. Perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik terang bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini telah diterapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang disebut dengan *e-Procurement*. Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015 *e-Procurement* adalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-Tendering* atau *e-Purchasing*. Sebagai salah satu dari metode pengadaan

barang dan jasa secara elektronik, *e-Purchasing* merupakan langkah maju yang ada di Indonesia. Pada tahun 2010, terdapat 48 instansi pemerintah di Indonesia baik di pusat maupun di daerah salah satunya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur yang sudah menerapkan system *e-Purchasing* (LKPP, 2010).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadikan proses pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari teknologi. *e-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik (*e-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah (LKPP 14,2015).

Untuk keperluan tersebut, maka diangkatlah personel-personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Personel yang terlibat secara langsung dalam pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik adalah Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, *dane-Purchasing*. Sedangkan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan belanja daerah. Perbedaan mendasar antara Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan *e-Purchasing* terletak pada nilai transaksinya (LKPP 14,2015).

Hal ini sangat diperhatikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur dengan memberdayakan sumberdaya manusia dan kemajuan teknologi yang ada dalam mempermudah melakukan pengadaan barang dan jasa yang efisien dan efektif..

Dengan penjelasan dan memperhatikan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas judul yang berkaitan dengan: **“Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur Dengan Menggunakan *e-Purchasing*”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Untuk membahas tugas akhir mengenai pengadaan barang dan jasa tentu akan memunculkan beberapa persoalan. Adapun masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan proses pengadaan barang dan jasa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Teluk Bayur sebelum dan sesudah menggunakan *e-Purchasing*?
2. Apa saja kemudahan dan hambatan yang di hadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur dengan melakukan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-Purchasing*?

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

#### 1.3.1. Tujuan Penulisan

Berikut tujuan dari pelaksanaan penulisan:

1. Mengetahui bagaimana proses pengadaan barang dan jasa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.
2. Dapat mengidentifikasi apa saja kemudahan dan hambatan yang di hadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur dengan melakukan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-Purchasing*?
3. Tugas akhir merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

#### 1.3.2. Manfaat Penulisan

Berikut manfaat dari penulisan tugas akhir ini antara lain:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan sebagai sarana penerapan teori-teori yang telah didapat dari bangku kuliah ke dalam masalah yang sesungguhnya

## 2. Bagi Instansi/Perusahaan

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat membantu dan digunakan sebagai pertimbangan pemimpin dalam upaya pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Teluk Bayur.

## 3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan beberapa manfaat, seperti tambahan pengetahuan, wawasan, informasi dan sebagai referensi bacaan dalam pembuatan tugas akhir di masa yang akan datang.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang yang menjadi dasar pemilihan topik yang diangkat dengan menciptakan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan. Selain itu juga diuraikan tujuan dan manfaat dari kegiatan magang serta sistematika penulisan yang berisikan hal-hal yang akan dibahas dalam tugas akhir.

#### BAB II : Landasan Teori

Berisikan tentang landasan teori pendukung yang berkaitan dengan teori inti berdasarkan judul yang akan dibahas oleh penulis tugas akhir tersebut.



### BAB III : Gambaran Umum Instansi/Perusahaan

Menguraikan informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan yang berisikan profil perusahaan, sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi serta bentuk kegiatan dan aktivitas operasional Instansi/Perusahaan.

### BAB IV : Pembahasan

Menguraikan hasil kegiatan magang mengenai proses pengadaan barang dan jasa pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

### BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dan pelaksanaan magang yang dilakukan oleh penulis.

